



PUTUSAN
Nomor 451 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINAR TIMUR SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan R. Sukanto Komplek PTC Blok H-10, Palembang, berdasarkan Akta Pendirian, Nomor: 174, tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-4879.AH.01.01., Tahun 2009., tanggal 8 Oktober 2009 serta Akta Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris., Nomor: 50., tanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., diwakili oleh Hendra Lianto, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor B-1/01, RT.22, RW.008, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pekerjaan Direktur Utama; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Mil Benny, S.H., M.H.;
2. Tubagus Sulaiman, S.H.;
3. Muhammad Saleh, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Graha Abensi, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721 A (belakang Plaza Telkom *Consumer Service Area* Sumsel) Palembang, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. Mil Benny, S.H., M.H. & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1769/SKK-MLB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

- I. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Hermawan, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eric Davistian, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Sukadarma 5, Nomor 975, RT.13, RW.04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hermawan, S.H. dan Eric Davistian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

- II.1. AMIR HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Banjar Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
2. **CARLES**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **CIK AWI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera;
4. **MUHAMMAD AGUNG APRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Menjelang Baru, RT/RW, 03/012, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
5. **MARLUDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinjar Bulan, Kecamatan Gumay Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
6. **ASWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera;
7. **BIKO AZWAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
8. **FERZA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **REKO FERLI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
10. **JUMADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Swasta;
11. **OVIN SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Talang Jawa, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Swasta;
12. **SAPRIL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
13. **RIZAL HADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
14. **PARISAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Perigi, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Transportasi;
15. **FUJI LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
16. **DIMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
17. **INDRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lahat Tengah, RT/RW 03/01, Desa Lahat Tengah, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Sopir;
18. **M. ZAKARIA**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
19. **EXTA HORANCE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kedaton, Kecamatan Pulau Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
20. **HENGKI SAPUTRA UTAMA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017



21. **ANDILIANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pagar Negara, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
 22. **RONI EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
 23. **KARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sukajadi Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Sopir;
 24. **HERAWAN EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
 25. **AGUS SUSANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Turut Orang Tua;
 26. **LOVI OSAKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera;
 27. **SUDIAKSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Baru, Gang Cempaka, RT/RW 06/02, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Sopir;
 28. **NOPRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Sopir;
 29. **ALVIN YOHANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
 30. **RUDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Hermawan, S.H.;
 2. Eric Davistian, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sersan Sani, Lorong Sukadarma 5, Nomor 975, RT/RW 13/04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hermawan, S.H. Dan Eric Davistian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 Juli 2017;

31. **PAIMUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gunung Gajah, RT/RW 006/002, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
32. **REDI HERAWANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
33. **ARKAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
34. **ARSID**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Para Terbanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Para Terbanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk yang pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penetapan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 29 Agustus 2016 jelas bersifat konkrit, karena penetapan *a quo* secara jelas dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, jelas dan dapat ditentukan apa yang wajib dilakukan. Bersifat individual, karena penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat hanya ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum. Penetapan *a quo* bersifat final, dikarenakan Penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 tersebut telah bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Penetapan *a quo* yang pada intinya Penggugat diminta untuk melakukan pembayaran kekurangan upah minimum sebesar Rp.1.449.170.663,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk 39 orang pekerja dari tahun 2010 s.d. 2016. Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikualifikasikan sebagai putusan final;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk yang pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa kewenangan pengawas ketenagakerjaan disamping mengawasi peraturan perundang-undangan juga melakukan pengusutan terhadap hal-hal yang dikenakan hukuman oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya dan oleh karenanya Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk yang pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Didalam perkara *a quo* Penggugat selaku badan hukum perdata mengajukan gugatan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT.Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat pada tanggal 29 Agustus 2016 dan penetapan *a quo* disampaikan kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 27 September 2016 dan oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dikarenakan Penggugat diminta untuk melakukan pembayaran kekurangan upah minimum dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.449.170.663 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk 39 orang pekerja dari tahun 2010 s.d. 2016;
2. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

3. Bahwa penetapan *a quo* yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Alasan Hukum Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sinar Timur Sejahtera Nomor: 174 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., tanggal 30 Januari 2009 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4879.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 serta Akta Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Nomor: 50 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., tanggal 24 April 2014 berkedudukan di Jalan R. Sukanto Komplek PTC Blok H-10, Palembang;
2. Bahwa didalam aktifitasnya, Penggugat lebih banyak bergerak di bidang *General Contractor* yang salah satu aktifitasnya adalah melakukan pekerjaan pembangunan jalan atau pengaspalan jalan di Kota Lahat pada khususnya maupun di Kabupaten Lahat dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya;
3. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan atau pengaspalan jalan tersebut baru dilakukan oleh Penggugat selaku kontraktor apabila Penggugat mendapatkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak pemerintah setempat yang berwenang selaku Pemberi Pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bersifat borongan sesuai dengan volume pembangunan jalan yang diperoleh atau didapat oleh Penggugat sebagai kontraktor;
4. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pengaspalan jalan tersebut, Penggugat sebagai kontraktor memiliki pangkalan (*base camp*) di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat yang digunakan sebagai tempat pengadaan material maupun tempat untuk mangkal mobil truk Penggugat guna mengangkut aspal ataupun material yang diperlukan dalam pembangunan dan pengaspalan jalan tersebut;



5. Bahwa untuk pengangkutan aspal ataupun material lainnya terkait dengan pembangunan atau pengaspalan jalan yang dikerjakan oleh Penggugat di Kabupaten Lahat dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Penggugat menggunakan tenaga kerja harian lepas sebagai sopir untuk mengangkut aspal atau material lainnya dengan menggunakan mobil truk dari *base camp* yang terletak di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat menuju ke tempat pembangunan atau pengaspalan jalan di Kabupaten Lahat dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kesepakatan secara lisan yang mana tenaga kerja harian lepas tersebut mendapatkan upah pokok, uang makan dan uang ritase (1 rate = 1 kali Pengiriman aspal/material dari *base camp* ke lokasi pekerjaan dan mobil truk langsung pulang ke *base camp* yang terletak di Desa Lubuk Sepang) yang besaran nilainya tidak kurang dari upah minimum propinsi atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan pekerja;
6. Bahwa Penggugat menggunakan tenaga kerja harian lepas sebagai sopir tersebut hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan mengingat pekerjaan untuk pengangkutan aspal atau material itu sendiri dilakukan apabila Penggugat selaku kontraktor memperoleh pekerjaan pembangunan jalan atau pengaspalan jalan sehingga pekerjaan sebagai sopir untuk mengangkut aspal atau material lainnya tersebut dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan yang mana hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: Kep-100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang menyebutkan bahwa: (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas; (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan;
7. Bahwa tenaga kerja harian lepas yang bekerja dengan Penggugat sebagai sopir tersebut telah menerima upah yang layak sesuai dengan ketentuan upah minimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama terjadinya hubungan kerja antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tenaga kerja harian lepas sama sekali tidak ada masalah ataupun keberatan yang disampaikan oleh pekerja terhadap upah yang diberikan;

8. Bahwa kemudian dengan hanya berdasarkan pada pengaduan dari Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB NIKEUBA KSBSI) Kabupaten Lahat tanggal 27 Juni 2016, Tergugat menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT.Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016 yang memutuskan sebagai berikut:

Pertama : Pimpinan PT.Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2010 atas nama:

1. Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 700.000,00;

Upah Tahun 2010 sebesar Rp. 927.825,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 927.825,00 – Rp.700.000,00= 227.825,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.227.825 x 5 bulan = Rp. 1.139.125,00;

2. Paimun;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 700.000,00;

Upah Tahun 2010 sebesar Rp. 927.825,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 927.825,00 – Rp. 700.000,00 = 227.825,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.227.825,00 x 5 bulan = Rp. 1.139.125,00;

3. Dst ... ;

Kedua : Pimpinan PT. Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2011 atas nama:

1.Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 700.000,00;

Upah Tahun 2010 sebesar Rp. 1.048.440,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 1.048.440,00 – Rp.700.000,00 =
348.440,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.348.440,00 x 12 bulan = Rp.
4.181.280,00;

2.Dst ...;

Ketiga : Pimpinan PT.Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan
pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2012
atas nama:

1.Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 700.000,00;

Upah Tahun 2012 sebesar Rp. 1.195.220,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 1.195.220,00 – Rp.700.000,00 =
Rp.495.220,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.495.220,00 x 12 bulan = Rp.
5.942.640,00;

2.Dst ...;

Keempat : Pimpinan PT.Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan
pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun
2013 atas nama:

1. Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 500.000,00;

Upah Tahun 2013 sebesar Rp. 1.630.000,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp.1.630.000,00 – Rp.500.000 =
Rp.1.130.000,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.1.130.000,00 x 12 bulan = Rp.
13.560.000,00;

2. Dst ...;

Kelima : Pimpinan PT. Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan
pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014
atas nama:

1. Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 500.000,00;

Upah Tahun 2014 sebesar Rp. 1.825.000,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 1.825.000 – Rp.500.000 =
Rp.1.325.000,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.1.325.000,00 x 12 bulan = Rp.
15.900.000,00;



2. Dst ...;

Keenam : Pimpinan PT.Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 atas nama:

1. Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 500.000,00;

Upah Tahun 2015 sebesar Rp. 1.974.346,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 1.974.346,00 – Rp.500.000,00 =
Rp.1.474.346,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.1.474.346,00 x 12 bulan = Rp.
17.962.152,00;

2. Dst ...;

Ketujuh : Pimpinan PT.Sinar Timur Sejahtera segera menyelesaikan pembayaran kekurangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 atas nama:

1. Marludiansyah;

Upah Agustus s.d. Desember Rp. 700.000,00;

Upah Tahun 2016 sebesar Rp. 2.206.000,00;

Upah Agustus s.d. Desember Rp.2.206.000,00 – Rp.700.000,00 =
Rp.1.506.000,00;

Total kekurangan pembayaran: Rp.1.506.000,00 x 8 bulan = Rp.
Rp.12.048.000,00;

2. Dst ...;

Jumlah seluruh kekurangan upah karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera (STS) Tahun 2010 s.d. 2016 untuk 39 orang pekerja yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum didalam tabel surat penetapan *a quo* yang diterbitkan Tergugat tanggal 29 Agustus adalah sebesar Rp.1.449.170.633,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Kedelapan (didalam penetapan *a quo* tertulis: Keempat):

Pelaksanaan keputusan dalam penetapan ini segera dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pegawai pengawas, dan pelaksanaanya dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pemerintahan yang baik seyogyanya dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan atau penetapan (*beschikking*) tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid* sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang menganut Asas Kepastian Hukum, Ketertiban Penyelenggara Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) meliputi:
 1. Asas Kepastian Hukum, yaitu: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 2. Asas Kemanfaatan, yaitu: manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;
 - (3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
 - (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - (8) Kepentingan pria dan wanita;
 3. Asas Ketidakberpihakan, yaitu: asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;



4. Asas Kecermatan, yaitu: asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu: asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
6. Asas Keterbukaan, yaitu: adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
7. Asas Kepentingan Umum, yaitu: asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
8. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 jelas sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas terutama Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Ketidakberpihakan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa sebelum menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT.Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana yang diuraikan tersebut



diatas, Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi terlebih dahulu baik kepada para pekerja maupun kepada Penggugat terkait dengan pembayaran upah yang diterima pekerja maupun hubungan kerja antara Penggugat dan pekerja akan tetapi dengan serta merta menerbitkan penetapan *a quo* pada tanggal 29 Agustus 2016 hanya berdasarkan pengaduan dari serikat pekerja sebagaimana penetapan *a quo* dalam konsideran membaca yang menyebutkan: Pengaduan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB NIKEUBA KSBSI) Kabupaten Lahat Nomor: 04/Ext-PK/KSBSI/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Pengawasan di PT.Sinar Timur Sejahtera. Oleh karena itu penetapan *a quo* yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta hanya didasarkan pada informasi atau data-data yang diperoleh dari serikat pekerja saja jelas merupakan suatu penetapan yang bertentangan Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

9.2. Bahwa pada bagian kepala surat penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 tertulis secara jelas yaitu tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat akan tetapi didalam *diktum* penetapan sama sekali tidak menguraikan atau mencantumkan terkait dengan kekurangan upah kerja lembur karyawan sehingga penetapan *a quo* jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

9.3. Bahwa pada penetapan *a quo* juga disebutkan oleh Tergugat didalam konsideran Menimbang, yaitu: Hasil pemeriksaan dan penelitian serta bukti-bukti surat dan sebagainya yang disampaikan oleh Pimpinan PT. Sinar Timur Sejahtera sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: 090/467/Nakertrans/2016 tanggal 25 Juli 2016, padahal Tergugat tidak pernah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat sebagaimana yang disebutkan didalam konsideran menimbang penetapan *a quo* tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, jelas juga merupakan suatu penetapan yang sama sekali tidak memenuhi Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



- 9.4. Bahwa didalam menerbitkan penetapan *a quo*, Tergugat membuat rincian upah yang diterima oleh pekerja sebanyak 39 orang dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2016 tersebut tidak berdasarkan data-data atau fakta yang sebenarnya akan tetapi hanya berdasarkan pada asumsi berdasarkan laporan serikat pekerja yang kemudian dihitung dengan mengacu pada upah minimum per-Tahun yang kemudian dituangkan dalam penetapan *a quo* dengan meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan pembayaran kekurangan upah untuk 39 orang pekerja dari Tahun 2010 s.d. 2016 dengan total kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.449.170.633,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan oleh karenanya penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 9.5. Bahwa atas Penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 Agustus 2016, Tergugat kemudian menyampaikan Surat Nomor: 560/737/Nakertrans/2016, Hal: Nota Pemeriksaan I tanggal 20 September 2016 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 September 2016 yang pada pokok isi surat tersebut menyampaikan bahwa jumlah pembayaran kekurangan upah sebagaimana Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dari semula yang ditetapkan sebesar Rp. 1.449.170.633,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk 39 orang pekerja dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2016 kemudian berubah menjadi Rp. 1.335.479.713,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) untuk 36 orang pekerja dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2016 dengan alasan bahwa berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB NIKEUBA KSBSI), Nomor: 020/Ext-DPC/FNLHT/KSBSI/IX/2016 tanggal 14 September 2016 ada 3 (tiga) orang anggota serikat pekerja yang mengundurkan diri. Dengan nilai yang berubah-ubah tersebut, Penetapan *a quo* jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 Agustus 2016 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa oleh karena Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT.Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016 (objek gugatan) telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat tanggal 29 Agustus 2016 tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", maka dengan ini kami mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Tergugat serta pihak yang terkait dengan objek sengketa *a quo* untuk menunda pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 selama proses pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai dengan sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Tergugat serta pihak yang terkait dengan objek sengketa *a quo* untuk menunda pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 selama proses pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai dengan sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan atau mencabut Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat,
yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);

Bahwa Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut), telah Tergugat ajukan dan sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini, berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil bahwa gugatan terhadap objek sengketa adalah wewenang peradilan umum dan objek sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana Tergugat uraikan dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat tanggal: 8 November 2016 yang telah diterima Majelis Hakim;

- II. Gugatan Penggugat Salah Pihak, Kurang Pihak, Prematur, Tidak Jelas, Dan Kabur (*Obscuur Libel*), Serta *Posita* Gugatan Tidak Mendukung *Petitum* Gugatan;

A. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 1951 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, menyatakan: "Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.";
8. Bahwa Tergugat ditunjuk dan diangkat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 93 Tahun 2012, tanggal: 16 Mei 2012 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Bina Penegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Bahwa Tergugat melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menetapkan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor: 090/467/NAKERTRANS/4/2016, tanggal: 25 Juli 2016, yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya dalam menindaklanjuti pengaduan pekerja/buruh di perusahaan Penggugat tentang kekurangan pembayaran upah pokok Tahun 2010 s.d. 2016 di PT. Sinar Timur Sejahtera (Penggugat);
10. Bahwa pada pokoknya tugas dan kewenangan Tergugat tersebut adalah melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan



bersangkutan, yaitu melaksanakan perintah hukum selaku aparat hukum Pemerintah Republik Indonesia;

11. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat tersebut diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintahan Negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan, dalam hal ini Penggugat sepatutnya menggugat Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, selaku Kementerian yang secara langsung bertugas melaksanakan perintah Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, bukan secara sepihak menggugat Tergugat secara berdiri sendiri meskipun menggugat Tergugat dalam jabatannya selaku aparat hukum Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tersebut;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan salah pihak, karena tidak menggugat Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, selaku subjek hukum yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap berjalannya/dipatuhinya ketentuan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak Sempurna;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja lembur karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggal: 29 Agustus 2016, sesuai perkara Tata Usaha Negara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 27 September 2016;

2. Bahwa objek sengketa tersebut ditetapkan oleh Tergugat adalah berdasarkan Tugas dan Kewenangannya secara hukum, berdasarkan:

- Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor: 090/467/NAKERTRANS/4/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang memerintahkan Tergugat melakukan pengawasan pengaduan kekurangan upah pokok Tahun 2010 s.d. 2016 di PT. Sinar Timur Sejahtera (Penggugat);
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 93 Tahun 2012, tanggal 16 Mei 2012 tentang penunjukkan dan/atau pengangkatan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas dan berwenang sebagai Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Bina Penegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 1951 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, menyatakan: "Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: “Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, menyatakan: “Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Unit kerja pengawasan Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang Pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan secara terkoordinasi.”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, menyatakan: “Koordinasi antar unit kerja pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: Koordinasi tingkat Nasional dan Koordinasi tingkat Provinsi.”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (e) Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor: Per.03/MEN/1984, tanggal 23 Agustus 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, menyatakan: “Pegawai Pengawas berwenang memberikan peringatan atau teguran terhadap penyimpangan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.”;
- Berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan lain bersangkutan;

3. Bahwa seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja



dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Tergugat, bukan hanya menggugat Tergugat saja yang secara hukum adalah menjalankan perintah Undang-undang dan ditunjuk serta diangkat sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak, karena tidak menggugat Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, c.q Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, c.q Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Tergugat, selaku subjek-subjek hukum sebagai pihak sebagaimana tata urutan pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak Sempurna;

C. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja lembur karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016, sesuai perkara Tata Usaha Negara Nomor: 50/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, adalah tindakan pembinaan berupa merupakan peringatan atau tegoran terhadap penyimpangan peraturan-peraturan yang telah



ditetapkan;

3. Bahwa serangkaian tindakan-tindakan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada unit Kabupaten/Kota tersebut, baik yang dilakukan Tergugat dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk keputusan serta penetapan perhitungan hak-hak normatif (objek sengketa) adalah merupakan tindakan pembinaan dan tindakan hukum dalam proses penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa perhitungan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut, adalah bukti awal perhitungan kekurangan hak-hak normatif yang nantinya akan diteliti ulang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans untuk ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum pidana yang diadili oleh pengadilan pidana, serta ditetapkan dalam pengadilan pidana dalam bentuk nilai kerugian materiil yang diderita korban (pekerja/buruh Penggugat), sedangkan perhitungan nilai kerugian materiil secara keperdataan akan ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Perselisihan Hak berupa tuntutan secara keperdataan mengenai pembayaran kekurangan upah yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat tersebut;
5. Bahwa perhitungan Tergugat berupa objek sengketa tersebut tentunya belum bersifat final, artinya dapat dihitung ulang oleh Instansi atasan Tergugat, yaitu: pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta ditetapkan nilainya oleh pengadilan pidana dalam bentuk kerugian materiil yang diderita korban (pekerja/buruh Penggugat), juga ditetapkan nilai kerugian secara keperdataan dalam perkara perselisihan hubungan industrial berupa Perselisihan Hak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam bentuk nilai besaran kekurangan pembayaran hak-hak normatif berupa kekurangan pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh Penggugat;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut



dinyatakan prematur, karena objek sengketa tersebut belum bersifat final, artinya dapat dihitung ulang oleh instansi atasan Tergugat, yaitu: pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta ditetapkan nilainya oleh Pengadilan Pidana dalam bentuk kerugian materiil yang diderita korban (pekerja/buruh Penggugat), juga ditetapkan nilai kerugian secara keperdataan dalam perkara perselisihan hubungan industrial berupa Perselisihan Hak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam bentuk nilai besaran kekurangan pembayaran hak-hak normatif berupa kekurangan pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh Penggugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak sempurna;

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka III pada point angka 1 sampai dengan angka 5 tentang kepentingan Penggugat, adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), hal mana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalil-dalil hukum apa saja sehingga Penggugat dirugikan sebagai akibat adanya tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, serta tindakan-tindakan dan perbuatan apa saja yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa berdasarkan hukum telah jelas dan terang tugas dan kewenangan Tergugat adalah selaku aparat hukum yang mengawasi berjalannya dan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, hal mana objek sengketa tersebut hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum secara hukum pidana terhadap adanya dugaan tindak pidana yang diduga



dilakukan oleh Penggugat, serta ditindaklanjuti dalam proses peradilan dalam perkara perselisihan hubungan industrial berupa Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menyangkut kerugian materiil secara keperdataan yang diderita oleh pekerja/buruh Penggugat tersebut;

3. Bahwa Penggugat seharusnya mengerti dan faham serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan secara pura-pura tidak tahu, bahkan mencari celah untuk tidak mematuhi ketentuan hukum di bidang Ketenagakerjaan dengan mengalihkan permasalahan hukum pidana di Peradilan Pidana serta permasalahan Perselisihan Hak secara Keperdataan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang menjadi perkara Hukum Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat semakin tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dalam memahami gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat tentang alasan hukum Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (7) posita gugatan Penggugat tersebut adalah dalil-dalil Penggugat menyangkut kejelasan hukum mengenai hubungan kerja, hak dan kewajiban Penggugat selaku pengusaha dan pekerja/buruh terhadap adanya Perselisihan Hak dan/atau Perselisihan PHK, yang seharusnya diselesaikan oleh Mediator Ketenagakerjaan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat, serta ditindaklanjuti nantinya dalam pembuktian pada perkara Perselisihan Hak dan/atau Perselisihan PHK yang tentunya merupakan pembuktian hukum materiil yang harus dibuktikan dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, sedangkan tugas dan kewenangan hukum Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah di bidang Penegakan Hukum guna mengawasi dipatuhinya dan/atau terlaksananya ketentuan Undang-Undang dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk pembinaan, yang akan ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan di Pengadilan Pidana terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan



oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), karena menggabungkan objek perkara Pidana di Pengadilan Pidana dan objek perkara Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial dengan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak sempurna;

E. *Posita* Gugatan Penggugat Tidak Mendukung *Petitum* Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak menguraikan dan/atau mendalilkan secara jelas dan tegas uraian dalil-dalil yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tanggal: 29 Agustus 2016 tersebut;
2. Bahwa dalam *petitum* gugatannya, Penggugat secara jelas dan tegas menuntut Tergugat untuk diwajibkan mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, Tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara seharusnya Penggugat secara jelas dan tegas menguraikan terlebih dahulu



tuntutan-tuntutan yang akan dituntut dalam *posita* gugatan Penggugat, hal mana kemudian tuntutan-tuntutan yang diuraikan dalam *posita* gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dan diajukan dalam *petitum* dalam Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu tuntutan yang mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa tersebut dalam *posita* gugatan Penggugat, akan tetapi dalam *petitum* gugatan Penggugat pada angka (3) pokok perkara ternyata Penggugat menuntut Tergugat agar diwajibkan mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS /2016, tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, maka *posita* gugatan Penggugat tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila dinyatakan oleh Majelis Hakim *posita* gugatan Penggugat tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 s.d. 34 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);
Bahwa Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut), telah Para Tergugat II Intervensi ajukan dan sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini, berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil bahwa gugatan terhadap objek sengketa adalah wewenang Peradilan Umum dan objek sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana Para Tergugat II Intervensi uraikan dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat tanggal 8 November 2016 yang telah diterima Majelis Hakim;



II. Gugatan Penggugat Salah Pihak, Kurang Pihak, Prematur, Tidak Jelas, Dan Kabur (*Obscuur Libel*), Serta *Posita* Gugatan Tidak Mendukung *Petitum* Gugatan;

A. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, menyatakan: "Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka kreditnya, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.";

8. Bahwa Tergugat ditunjuk dan diangkat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 93 Tahun 2012 Tanggal 16 Mei 2012 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Bina Penegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Bahwa Tergugat melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menetapkan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor: 090/467/NAKERTRANS/4/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya dalam menindaklanjuti pengaduan pekerja/buruh di perusahaan Penggugat tentang kekurangan pembayaran Upah pokok Tahun 2010 s.d. 2016 di PT. Sinar Timur Sejahtera (Penggugat);
10. Bahwa pada pokoknya tugas dan kewenangan Tergugat tersebut adalah melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan bersangkutan, yaitu melaksanakan perintah hukum selaku aparat hukum pemerintah Republik Indonesia;
11. Bahwa seharusnya gugatan Penggugat tersebut diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintahan Negara yang berwenang dalam melakukan cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, selaku Kementerian yang secara langsung bertugas melaksanakan perintah Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, bukan secara sepihak menggugat Tergugat secara berdiri sendiri meskipun menggugat Tergugat dalam jabatannya selaku aparat hukum Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tersebut;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan salah pihak, karena tidak menggugat Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, selaku subjek hukum yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap berjalannya/dipatuhinya ketentuan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak Sempurna;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja lembur karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016, sesuai perkara Tata Usaha Negara Nomor: 50/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa objek sengketa tersebut ditetapkan oleh Tergugat adalah berdasarkan Tugas dan Kewenangannya secara hukum, berdasarkan:
 - Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Nomor: 090/467/NAKERTRANS/4/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang memerintahkan Tergugat melakukan Pengawasan Pengaduan kekurangan Upah pokok Tahun 2010 s.d. 2016 di PT. Sinar Timur Sejahtera (Penggugat);
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 93 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang penunjukan dan/atau pengangkatan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat Provinsi

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan yang bertugas dan berwenang sebagai Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Bina Penegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, menyatakan: "Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, menyatakan: "Pengawasan Ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh



unit kerja tersendiri pada instansi yang Pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan secara terkoordinasi.”;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, menyatakan: “Koordinasi antar unit kerja pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: Koordinasi tingkat Nasional dan Koordinasi tingkat Provinsi.”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.03/MEN/1984 Tanggal 23 Agustus 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, menyatakan: “Pegawai Pengawas berwenang: memberikan peringatan atau teguran terhadap penyimpangan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.”;
- Berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan lain bersangkutan;
- Bahwa seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Tergugat, bukan hanya menggugat Tergugat saja yang secara hukum adalah menjalankan perintah Undang-Undang dan ditunjuk serta diangkat sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak, karena tidak menggugat Presiden Republik Indonesia, c.q Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Tergugat, selaku subjek-subjek hukum sebagai pihak sebagaimana tata urutan pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, oleh



karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak Sempurna;

C. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja lembur karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016, sesuai perkara Tata Usaha Negara Nomor: 50/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, adalah tindakan pembinaan berupa peringatan atau teguran terhadap penyimpangan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
3. Bahwa serangkaian tindakan-tindakan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada unit Kabupaten/Kota tersebut, baik yang dilakukan Tergugat dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk keputusan serta penetapan perhitungan hak-hak normatif (objek sengketa) adalah merupakan tindakan pembinaan dan tindakan hukum dalam proses penegakan hukum pidana di bidang Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa perhitungan Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut, adalah bukti awal perhitungan kekurangan hak-hak normatif yang nantinya akan diteliti ulang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans untuk ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum pidana yang diadili oleh Pengadilan Pidana, serta ditetapkan dalam pengadilan pidana dalam bentuk nilai kerugian materil yang diderita Korban (pekerja/



buruh Penggugat), sedangkan perhitungan nilai kerugian materiil secara keperdataan akan ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Perselisihan Hak berupa tuntutan secara keperdataan mengenai pembayaran kekurangan upah yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat tersebut;

5. Bahwa perhitungan Tergugat berupa objek sengketa tersebut tentunya belum bersifat final, artinya dapat dihitung ulang oleh Instansi atasan Tergugat, yaitu: pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta ditetapkan nilainya oleh Pengadilan Pidana dalam bentuk kerugian materiil yang diderita korban (pekerja/buruh Penggugat), juga ditetapkan nilai kerugian secara keperdataan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam bentuk nilai besaran kekurangan pembayaran hak-hak normatif berupa kekurangan pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh Penggugat;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan prematur, karena objek sengketa tersebut belum bersifat final, artinya dapat dihitung ulang oleh instansi atasan Tergugat, yaitu: pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta ditetapkan nilainya oleh Pengadilan Pidana dalam bentuk kerugian materiil yang diderita Korban (pekerja/buruh Penggugat), juga ditetapkan nilai kerugian secara keperdataan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam bentuk nilai besaran kekurangan pembayaran hak-hak normatif berupa kekurangan pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh Penggugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak sempurna;



D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka III pada point angka 1 sampai dengan angka 5 tentang kepentingan Penggugat, adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*), hal mana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalil-dalil hukum apa saja sehingga Penggugat dirugikan sebagai akibat adanya tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, serta tindakan-tindakan dan perbuatan apa saja yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa berdasarkan hukum telah jelas dan terang tugas dan kewenangan Tergugat adalah selaku aparat hukum yang mengawasi berjalannya dan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, hal mana objek sengketa tersebut hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum secara hukum pidana terhadap adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat, serta ditindak-lanjuti dalam proses peradilan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menyangkut kerugian materiil secara keperdataan yang diderita oleh pekerja/buruh Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat seharusnya mengerti dan faham serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan secara pura-pura tidak tahu, bahkan mencari celah untuk tidak mematuhi ketentuan hukum di bidang Ketenagakerjaan dengan mengalihkan permasalahan hukum pidana di Peradilan Pidana serta permasalahan Perselisihan Hak secara Keperdataan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang menjadi perkara Hukum Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat semakin tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dalam memahami gugatan Penggugat tersebut;



4. Bahwa dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat tentang alasan hukum Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (7) *posita* gugatan Penggugat tersebut adalah dalil-dalil Penggugat menyangkut kejelasan hukum mengenai hubungan kerja, hak dan kewajiban Penggugat selaku pengusaha dan pekerja/buruh terhadap adanya perselisihan hak dan/atau perselisihan PHK, yang seharusnya diselesaikan oleh Mediator Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat, serta ditindaklanjuti nantinya dalam pembuktian pada perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan PHK yang tentunya merupakan pembuktian hukum materiil yang harus dibuktikan dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, sedangkan tugas dan kewenangan hukum Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah di bidang Penegakan Hukum guna mengawasi dipatuhinya dan/atau terlaksananya ketentuan Undang-Undang dan/atau ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk pembinaan, yang akan ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan di Pengadilan Pidana terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena menggabungkan objek perkara pidana di Pengadilan Pidana dan objek perkara Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial dengan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak Sempurna;

E. *Posita* Gugatan Penggugat Tidak Mendukung *Petitum* Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak menguraikan dan/atau mendalilkan secara jelas dan tegas uraian dalil-dalil yang



pada pokoknya mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang: Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut;

2. Bahwa dalam *petitum* gugatannya, Penggugat secara jelas dan tegas menuntut Tergugat untuk diwajibkan mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara seharusnya Penggugat secara jelas dan tegas menguraikan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan yang akan dituntut dalam *posita* gugatan Penggugat, hal mana kemudian tuntutan-tuntutan yang diuraikan dalam *posita* gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dan diajukan dalam *petitum* dalam Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu tuntutan yang mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa tersebut dalam *posita* gugatan Penggugat, akan tetapi dalam *petitum* gugatan Penggugat pada angka (3) pokok perkara ternyata Penggugat menuntut Tergugat agar diwajibkan mencabut objek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, maka *posita* gugatan Penggugat tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, telah berdasarkan hukum apabila dinyatakan oleh Majelis Hakim *posita* gugatan Penggugat tidak mendukung *petitum* gugatan Penggugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan dan/atau gugatan Penggugat tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG., tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 71/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1769/SKK-MLB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2016/PTUN.PLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori



Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya didalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 71/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 19 Juni 2017 pada halaman 11 dengan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 26 Januari 2017 yang telah menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana yang diuraikan di dalam putusan *a quo* dari halaman 59 s.d. halaman 62 sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terhadap eksepsi pertama (I) tentang kompetensi absolut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (PT. Sinar Timur Sejahtera) adalah badan hukum yang bergerak di bidang *General Contractor* yang salah satu aktifitasnya adalah melakukan pekerjaan pembangunan jalan atau pengaspalan jalan di Kota dan Kabupaten Lahat dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Dst.;
- Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah perselisihan mengenai hak-hak normatif menyangkut kekurangan upah dan upah kerja lembur Para Tergugat II Intervensi yang bekerja pada Penggugat;
- Menimbang bahwa Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, berbunyi: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan;
Sedangkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi: Perusahaan adalah:
 - a). Setiap bentuk usaha yang berbadan hukumdst.;
 - b). Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurusdst.;Bahwa Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 , berbunyi:
 - (8) Serikat pekerja/Serikat buruh adalah organisasidst.;
 - (9) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan....dst.;Bahwa Pasal 2, Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 - a. Perselisihan hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
 - d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan;

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 55: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa Pasal 56: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. dst.....;

Bahwa Pasal 81: Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh pekerja;

- Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hukum diatas dan oleh karena substansi sengketa perkara ini adalah merupakan perselisihan mengenai hak-hak pekerja berupa kekurangan upah dan upah kerja lembur yang diajukan oleh Para Pihak yang semula selaku Para Pekerja/Buruh kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan terhadap Perusahaan yakni PT. Sinar Timur Sejahtera dan yang selanjutnya dalam perkara ini masing-masing dalam kedudukannya selaku Pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat serta selaku Pihak Penggugat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka (6) dan angka (22) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Insutrial, Pasal 1 angka (7), angka (8), angka (9), Pasal 2, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 81 selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwasanya sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa mengenai perselisihan hak menyangkut kekurangan upah dan upah kerja lembur yang menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;
- Menimbang bahwa oleh karena kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terhadap sengketa mengenai perselisihan hak menyangkut kekurangan upah dan upah kerja lembur sebagaimana dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri, dengan demikian pula maka Pengadilan Tata Usaha Negara pula tidak berkewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* lebih lanjut;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian pula menurut hemat Majelis Hakim kiranya terhadap eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kiranya beralasan hukum serta patut untuk diterima dan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tersebut diatas yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan lebih banyak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial padahal mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku". Oleh karena itu seharusnya yang menjadi ukuran (parameter) bagi *Judex Facti* untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan tersebut. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur atau mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut sebagai Keputusan Tata

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Sedangkan didalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa di dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat yaitu: Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT. Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan (*Vide* Bukti P – 5 *conform* Bukti T-8 dan Bukti T.II -13). Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tersebut, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Penetapan *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal 29 Agustus 2016 merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, karena penetapan *a quo* secara jelas dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat, penetapan *a quo* tidak bersifat abstrak akan tetapi berwujud, jelas dan dapat ditentukan apa yang wajib dilakukan. Penetapan *a quo* juga bersifat Individual, karena diterbitkan oleh Tergugat hanya ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan ditujukan

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum. Penetapan *a quo* bersifat final, karena bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu diminta untuk melakukan pembayaran kekurangan upah minimum sebesar Rp. 1.449.170.663,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) untuk 39 orang pekerja dari Tahun 2010 s.d. 2016 dan Penetapan *a quo* diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. Didalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan akan tetapi langsung menyatakan bukan merupakan Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1 angka (6) dan angka (22) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 1 angka (7), angka (8), angka (9), Pasal 2, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan kewenangan/kompetensi absolut tersebut; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara dan merupakan Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/TUN/2012, tanggal 28 November 2012 dan oleh karena itu Putusan Judex Facti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 19 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 50/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 26 Januari 2017 patutlah kiranya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat kasasi.

4. Bahwa didalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menjadi substansi pokok permasalahan dalam sengketa ini bukanlah perselisihan mengenai hak-hak normatif menyangkut kekurangan upah dan upah kerja lembur Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Terbanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi yang bekerja pada Pemohon

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* akan tetapi lebih dikarenakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan Hak Pekerja Yang Wajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif Kekurangan Upah Dan Upah Kerja Lembur Karyawan PT.Sinar Timur Sejahtera Lahat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan (*Vide* Bukti P – 5 *conform* Bukti T-8 dan Bukti T.II -13) telah mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik didalam menerbitkan objek sengketa tersebut yang tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P-1 s.d. Bukti P-42 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa hubungan industrial, mengenai kekurangan pembayaran upah buruh yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Peradilan Umum secara absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. SINAR TIMUR SEJAHTERA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SINAR TIMUR SEJAHTERA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)